

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai langkah akhir dari pembahasan atas judul dan pokok permasalahan yang diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Proses pemasangan baru listrik dimulai dari pengajuan permohonan pasang baru listrik hingga pemasangan kWh oleh petugas Sambungan Rumah (SR). Selain itu, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Pekanbaru Rayon Simpang Tiga juga menerapkan pelayanan pasang baru listrik melalui: Telepon, Website (online), SMS, dan Email. Pemasangan tidak terlaksananya/lama dioengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: persediaan material, indikasi piutang ragu-ragu, kontak calon pelanggan yang sulit dihubungi, persyaratan tidak lengkap, dan datang kepada orang yang salah (ditipu).
2. Dilihat dari hasil wawancara terhadap pihak pelanggan maupun calon pelanggan bahwa Pelaksanaan prosedur pemasangan baru listrik di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Pekanbaru Rayon Simpang Tiga dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dengan teori prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Adapun kesimpulan yang diambil dari hasil wawancara terhadap pelanggan dan calon pelanggan, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Proses pasang baru listrik diawali dengan pengajuan permohonan melalui online.
- b. Pelayanan dalam pasang baru listrik di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Pekanbaru Rayon Simpang Tiga dikatakan memuaskan calon pelanggan dan pelanggan.
- c. Biaya pasang baru listrik tidak terlalu mahal disesuaikan dengan daya yang dibutuhkan. Lain dari biaya pengurusan SLO yang ditentukan oleh perusahaan kepengurusan SLO.
- d. Lama waktu pasang baru listrik di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Pekanbaru Rayon Simpang Tiga tidak sampai lebih seminggu jika persyaratan sudah dilengkapi.
- e. Kendala dalam proses pasang baru listrik di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Pekanbaru Rayon Simpang Tiga terlihat dari kesalahan pelanggan yang tidak melengkapi syarat yang telah ditentukan. Terlebihnya saat keadaan dan lokasi pemasangan yang jauh dan susah terjangkau.

4.2 Saran

Sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pemasangan baru listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Pekanbaru Rayon Simpang Tiga agar lebih meningkatkan



- system layanan yang digunakan dan informasi yang lebih detail mengenai pemenuhan syarat guna tidak terjadi kesalahan calon pelanggan karena kurangnya informasi.
2. Diharapkan kepada karyawan atau petugas lebih meningkatkan kejujuran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
 3. Kemudian, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Pekanbaru Rayon Simpang Tiga harus lebih meningkatkan lagi cara meminimalisir faktor- faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya/lama pemasangan baru listrik sehingga tidak ada yang terugikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.